

Pengaturan *Cohabitation* dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Moralitas dan Legalitas

Zulkifli Ismail^{1*}, Melanie Pita Lestari², Ahmad²

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jalan Perjuangan Raya
Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi

*Penulis Korespondensi: zulkifli.ismail@dsn.uharajaya.ac.id

Abstract *The phenomenon of cohabitation, defined as living together outside a legally recognized marriage, has increasingly emerged as a social reality alongside shifting relational patterns and value systems in modern society. This development has generated ongoing debates regarding the extent to which the state may legitimately intervene in the realm of private morality through criminal law. This study aims to analyze the regulation of cohabitation within the national criminal law framework, both in the context of the absence of explicit regulation under the former Criminal Code (KUHP) and the implications of morality-based provisions under the new National Criminal Code, as well as to assess the rationality of its criminalization from the perspectives of modern criminal law and human rights. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and philosophical approaches, drawing upon legislation, criminal law doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the criminalization of cohabitation has the potential to generate tension between public morality and the principle of legality, particularly in relation to the doctrines of ultima ratio, proportionality, and legal certainty. Moreover, overly broad regulatory formulations may create opportunities for abuse of authority and risk infringing upon the rights to privacy and individual freedom. Accordingly, this study recommends that criminal law policy formulation adopt a limited and selective approach to state intervention, oriented toward the protection of concrete legal interests, in order to avoid overcriminalization in the domain of private morality.*

Keywords: *cohabitation, criminal law, morality, legality principle, human rights.*

Abstrak Fenomena *cohabitation* atau tinggal bersama di luar ikatan perkawinan merupakan realitas sosial yang semakin berkembang seiring dengan perubahan pola relasi dan nilai dalam masyarakat modern. Perkembangan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana negara berwenang mengintervensi ranah moral privat melalui instrumen hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *cohabitation* dalam hukum pidana nasional, baik dalam konteks ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun implikasi norma kesusilaan dalam KUHP nasional yang baru, serta menilai rasionalitas kriminalisasinya dari perspektif hukum pidana modern dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi *cohabitation* berpotensi menimbulkan ketegangan antara moralitas publik dan prinsip legalitas, khususnya terkait asas *ultima ratio*, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Selain itu, pengaturan yang terlalu luas membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan berpotensi melanggar hak atas privasi serta kebebasan individu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar formulasi kebijakan hukum pidana menempatkan intervensi negara secara terbatas, selektif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum yang nyata, guna menghindari overkriminalisasi dalam ranah moral privat.

Kata kunci: *cohabitation, hukum pidana, moralitas, asas legalitas, hak asasi manusia.*

LATAR BELAKANG

Fenomena *cohabitation* atau tinggal bersama di luar ikatan perkawinan merupakan realitas sosial yang semakin tampak dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Praktik ini berkembang seiring dengan perubahan pola relasi sosial, urbanisasi, meningkatnya mobilitas penduduk, serta pergeseran pandangan generasi muda terhadap

institusi perkawinan. Dalam kajian sosiologis, *cohabitation* dipahami sebagai bentuk relasi intim yang bersifat privat dan didasarkan pada kesepakatan personal, tanpa legitimasi hukum formal berupa perkawinan yang diakui negara.¹ Meskipun secara empiris praktik ini semakin sering dijumpai, *cohabitation* masih dipandang bertentangan dengan nilai moral, agama, dan kesusilaan yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga menempatkannya sebagai fenomena yang problematik dalam perspektif hukum dan sosial.

Perkembangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya pergeseran nilai moral dalam masyarakat yang bersifat dinamis. Nilai moral yang sebelumnya bersifat homogen dan berakar kuat pada norma agama serta adat istiadat, kini menghadapi tantangan dari nilai individualisme, kebebasan personal, dan hak atas privasi. Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema antara menghormati ruang privat warga negara dan menjaga nilai moral publik yang dianggap sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana kemudian sering digunakan sebagai instrumen untuk merespons pergeseran nilai tersebut, khususnya melalui kriminalisasi perilaku yang dinilai menyimpang dari norma dominan.² Namun demikian, penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku privat seperti *cohabitation* menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas legitimasi negara dalam mencampuri kehidupan personal warga negara.

Kontroversi semakin menguat sejak pengaturan *cohabitation* dimasukkan secara eksplisit ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pengaturan ini dipandang sebagai bentuk politik hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan moralitas dan kesusilaan, meskipun dilakukan dengan mekanisme delik aduan sebagai bentuk pembatasan intervensi negara.³ Di satu sisi, kriminalisasi *cohabitation* dianggap mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menempatkan perkawinan sebagai institusi yang sakral. Namun di sisi lain, ketentuan tersebut menuai kritik karena berpotensi melanggar asas legalitas dan prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana, mengingat *cohabitation* sering

¹ John R. Bowen, *Religions in Practice: An Approach to the Anthropology of Religion*, Boston: Allyn & Bacon, 2010, hlm. 214.

² H.L.A. Hart, *Law, Liberty, and Morality*, Oxford: Oxford University Press, 1963, hlm. 4–6.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 87.

dikategorikan sebagai perbuatan tanpa korban langsung (*victimless crime*).⁴ Selain itu, pengaturan ini juga dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang penegakan hukum yang diskriminatif, terutama terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, pengaturan *cohabitation* dalam hukum pidana nasional menjadi arena tarik-menarik antara moralitas dan legalitas yang memerlukan kajian kritis dan mendalam.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan *cohabitation* dalam hukum pidana nasional?; (2) Bagaimana relasi antara moralitas dan asas legalitas dalam pengaturannya?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian dan Karakteristik Cohabitation

Secara konseptual, *cohabitation* dipahami sebagai bentuk hubungan antara dua orang dewasa yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan menjalin relasi intim tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam perspektif sosiologis, *cohabitation* dipandang sebagai ekspresi perubahan struktur relasi keluarga dan institusi perkawinan dalam masyarakat modern, yang dipengaruhi oleh nilai individualisme, kebebasan memilih pasangan, serta fleksibilitas relasi sosial.⁵ Hubungan ini bersifat sukarela, privat, dan didasarkan pada kesepakatan personal para pihak, tanpa adanya legitimasi formal dari negara atau institusi keagamaan.

Sementara itu, dalam perspektif yuridis, *cohabitation* memperoleh makna yang berbeda ketika dikaitkan dengan norma hukum pidana. Hukum tidak menilai *cohabitation* semata sebagai relasi sosial, melainkan sebagai perbuatan hukum yang dapat memiliki konsekuensi normatif apabila dianggap bertentangan dengan nilai kesusilaan atau kepentingan hukum tertentu. Dalam konteks hukum pidana nasional, *cohabitation* tidak selalu diposisikan sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tetapi sering dikaitkan dengan delik kesusilaan, khususnya zina atau perbuatan cabul.⁶

⁴ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 7th ed., Oxford: Oxford University Press, 2013, hlm. 28–30.

⁵ Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*, Stanford: Stanford University Press, 1992, hlm. 58–60.

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus, 1986, hlm. 45.

Perbedaan mendasar antara *cohabitation* dan zina terletak pada unsur perbuatannya. Zina secara klasik dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan dengan pihak lain. Sebaliknya, *cohabitation* lebih menekankan pada aspek hidup bersama secara terus-menerus sebagai pasangan tanpa ikatan perkawinan, yang tidak selalu mensyaratkan adanya pembuktian hubungan seksual tertentu.⁷ Perbedaan ini penting secara konseptual karena berimplikasi langsung pada perumusan norma pidana, pembuktian unsur delik, serta legitimasi kriminalisasinya.

b. Moralitas dalam Hukum Pidana

Hukum pidana sejak awal tidak dapat dilepaskan dari dimensi moralitas. Moralitas dalam konteks hukum pidana sering dibedakan antara moral publik dan moral privat. Moral publik berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap fundamental bagi ketertiban dan keberlangsungan masyarakat secara kolektif, sedangkan moral privat berkaitan dengan pilihan dan keyakinan individu dalam ruang personal.⁸ Pembedaan ini menjadi krusial dalam menentukan sejauh mana negara dapat menggunakan hukum pidana untuk mengatur perilaku warga negara.

Perdebatan klasik mengenai hubungan hukum dan moralitas tercermin dalam pemikiran H.L.A. Hart dan Lord Devlin. Devlin berpendapat bahwa negara berhak menggunakan hukum pidana untuk menegakkan moralitas publik demi menjaga kohesi sosial.⁹ Sebaliknya, Hart menegaskan bahwa tidak semua pelanggaran moral layak dikriminalisasi, terutama jika perbuatan tersebut terjadi dalam ruang privat dan tidak menimbulkan kerugian nyata bagi orang lain.¹⁰ Perdebatan ini relevan dalam konteks *cohabitation*, yang pada dasarnya merupakan relasi privat, tetapi sering dipersepsikan sebagai pelanggaran moral publik.

Dalam konteks hukum pidana modern, batas intervensi negara harus ditentukan secara proporsional. Negara tidak dapat serta-merta mengkriminalisasi setiap perilaku yang dianggap tidak bermoral, melainkan hanya perilaku yang benar-benar mengancam kepentingan hukum yang sah (*legitimate legal interest*). Oleh karena itu, kriminalisasi *cohabitation* perlu diuji apakah didasarkan pada perlindungan kepentingan hukum yang konkret atau sekadar refleksi moral mayoritas.¹¹

⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 112.

⁸ Joel Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law*, Vol. I, New York: Oxford University Press, 1984, hlm. 9–10.

⁹ Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals*, Oxford: Oxford University Press, 1965, hlm. 15–17.

¹⁰ H.L.A. Hart, *Law, Liberty, and Morality*, *Op. Cit.*, hlm. 20–21.

¹¹ Andrew Ashworth & Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, 7th ed., Oxford: Oxford University Press, 2013, hlm. 31–33.

c. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara. Asas ini dirumuskan dalam adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan tertulis terlebih dahulu.¹² Dalam konteks *cohabitation*, asas legalitas menuntut agar perumusan delik dilakukan secara tegas, jelas, dan tidak multitafsir.

Kepastian hukum menjadi syarat mutlak dalam pengaturan delik kesusilaan, karena norma yang terlalu kabur berpotensi membuka ruang interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum. Delik yang berkaitan dengan moralitas, termasuk *cohabitation*, memiliki risiko tinggi mengalami perluasan makna (*overbroad interpretation*) jika tidak dirumuskan secara ketat.¹³ Hal ini dapat berujung pada kriminalisasi berlebihan dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Oleh karena itu, pengaturan *cohabitation* dalam hukum pidana nasional harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas yang ketat, dengan memperhatikan kepastian hukum, pembatasan ruang penegakan hukum, serta prinsip *ultima ratio*. Tanpa kerangka tersebut, hukum pidana berpotensi berubah dari instrumen perlindungan menjadi alat kontrol moral yang represif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan mengkaji pengaturan *cohabitation* dalam hukum pidana nasional serta menilai rasionalitas kriminalisasinya dari perspektif moralitas, asas legalitas, dan prinsip hukum pidana modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum positif, khususnya KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta pendekatan konseptual dan filosofis untuk menganalisis konsep, asas, dan dasar nilai yang melandasi kebijakan kriminalisasi. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis guna merumuskan argumentasi normatif dan menarik kesimpulan penelitian.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 23.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 91.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Cohabitation* dalam Hukum Pidana Nasional

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, *cohabitation* tidak diatur secara eksplisit sebagai perbuatan pidana. KUHP peninggalan kolonial Belanda lebih menitikberatkan pengaturan delik kesusilaan pada perbuatan tertentu yang dianggap melanggar norma kesopanan publik, seperti zina, perbuatan cabul, dan pelanggaran kesusilaan di muka umum. Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai *cohabitation* menunjukkan bahwa pembentuk KUHP lama tidak memposisikan hidup bersama di luar perkawinan sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena sosial yang berada di luar jangkauan hukum pidana formal.¹⁴ Meskipun demikian, dalam praktik dan diskursus hukum, *cohabitation* kerap ditafsirkan secara tidak langsung melalui delik kesusilaan. Penafsiran ini biasanya dilakukan dengan mengaitkan *cohabitation* pada delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, meskipun unsur-unsur delik tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi. Zina dalam KUHP lama mensyaratkan adanya hubungan seksual di mana salah satu pihak terikat perkawinan, sedangkan *cohabitation* dapat terjadi antara dua orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan.¹⁵ Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan KUHP lama dalam merespons dinamika sosial yang berkembang, sekaligus menegaskan bahwa kriminalisasi *cohabitation* tidak memiliki basis normatif yang kuat dalam rezim hukum pidana lama.

Perubahan signifikan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Untuk pertama kalinya, hukum pidana Indonesia secara eksplisit mengatur perbuatan yang berkaitan dengan hidup bersama di luar perkawinan sebagai bagian dari delik kesusilaan. Pengaturan ini mencerminkan orientasi politik hukum pidana yang lebih responsif terhadap nilai moral dan budaya yang dianggap hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁶ Analisis terhadap norma kesusilaan dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa kriminalisasi *cohabitation* tidak dilepaskan dari upaya negara melindungi institusi perkawinan sebagai nilai sosial yang fundamental. Delik ini dirumuskan dengan pendekatan yang relatif moderat melalui mekanisme delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga atau kepentingan langsung.¹⁷ Model ini dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap intervensi negara yang berlebihan, sekaligus sebagai bentuk kompromi antara perlindungan moral

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 67.

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Op. Cit., hlm. 104–105.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op. Cit., hlm. 92.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 134.

publik dan penghormatan terhadap ruang privat individu. Namun demikian, pembatasan melalui delik aduan tidak serta-merta menghilangkan problematika hukum. Norma yang berkaitan dengan *cohabitation* masih menyisakan ruang tafsir yang luas, terutama terkait definisi “hidup bersama” dan pembuktian unsur perbuatannya. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penegakan hukum, yang bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip fundamental hukum pidana.¹⁸

Kriminalisasi *cohabitation* dalam KUHP Nasional didasarkan pada rasionalitas perlindungan nilai moral yang dianggap sebagai kepentingan hukum yang sah. Dalam perspektif pembentuk undang-undang, moralitas dan kesusilaan publik diposisikan sebagai bagian dari kepentingan umum yang perlu dilindungi oleh hukum pidana, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat.¹⁹ Dengan demikian, *cohabitation* dipandang bukan semata-mata sebagai urusan privat, melainkan sebagai perilaku yang berpotensi merusak tatanan moral sosial. Namun, dalam teori hukum pidana modern, kriminalisasi suatu perbuatan harus diuji berdasarkan kepentingan hukum konkret yang dilindungi (*legitimate legal interest*). Suatu perbuatan hanya layak dipidana apabila menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat atau individu lain. Dalam konteks ini, *cohabitation* sering dikategorikan sebagai *victimless crime*, karena tidak selalu menimbulkan korban langsung.²⁰ Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk mengatur *cohabitation* menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian dengan prinsip *ultima ratio*. Selain itu, rasionalitas kriminalisasi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan yuridis dari penerapan norma tersebut. Kriminalisasi yang terlalu berorientasi pada moralitas berpotensi mengarah pada *overcriminalization*, yaitu perluasan hukum pidana ke dalam ranah privat secara berlebihan. Hal ini dapat melemahkan legitimasi hukum pidana itu sendiri dan membuka ruang pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan individu.²¹ Dengan demikian, pengaturan *cohabitation* dalam hukum pidana nasional perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan nilai moral dan penghormatan terhadap prinsip legalitas serta hak asasi manusia.

B. Relasi Moralitas Versus Legalitas

Kriminalisasi suatu perbuatan dalam hukum pidana modern tidak lagi semata-mata didasarkan pada pertimbangan moralitas, melainkan harus diuji secara rasional melalui prinsip-prinsip fundamental hukum pidana. Salah satu prinsip utama adalah prinsip *ultima ratio*, yang

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 27.

¹⁹ Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals*, *Op. Cit.*, hlm. 11–13.

²⁰ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, *Op. Cit.*, hlm. 29.

²¹ Joel Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law*, *Op. Cit.*, hlm. 26–28.

menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai sarana terakhir apabila mekanisme hukum lain tidak memadai untuk melindungi kepentingan hukum yang sah.²² Prinsip ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen represif yang penggunaannya harus dibatasi secara ketat, mengingat sanksi pidana membawa konsekuensi serius terhadap hak dan kebebasan individu. Dalam konteks *cohabitation*, penerapan prinsip *ultima ratio* menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai urgensi kriminalisasi. *Cohabitation* pada dasarnya merupakan relasi privat antara dua orang dewasa yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak selalu menimbulkan kerugian konkret bagi pihak lain. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku tersebut patut dipertanyakan, terutama apabila tujuan yang hendak dicapai dapat diwujudkan melalui pendekatan non-penal, seperti pendidikan moral, kebijakan sosial, atau penguatan institusi keluarga.²³ Selain *ultima ratio*, asas proporsionalitas juga menjadi tolak ukur penting dalam menilai legitimasi kriminalisasi. Asas ini menuntut adanya keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana dengan tingkat pembatasan hak individu yang ditimbulkan.²⁴ Kriminalisasi *cohabitation* berpotensi menimbulkan pembatasan yang tidak sebanding terhadap kebebasan individu, terutama apabila sanksi pidana diterapkan terhadap perbuatan yang dampak sosialnya relatif terbatas. Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana modern, kriminalisasi *cohabitation* harus diuji secara ketat agar tidak melanggar prinsip kehati-hatian dalam penggunaan hukum pidana.

Pengaturan *cohabitation* dalam hukum pidana nasional juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan individu. Hak atas privasi diakui sebagai hak fundamental yang melindungi individu dari intervensi negara yang tidak sah terhadap kehidupan personal dan keluarga. Dalam instrumen internasional, hak ini ditegaskan antara lain dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang melarang campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi seseorang.²⁵ *Cohabitation* sebagai bentuk relasi intim yang dilakukan dalam ruang privat secara inheren berada dalam lingkup perlindungan hak atas privasi. Oleh karena itu, kriminalisasi *cohabitation* berpotensi bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kehidupan privat, terutama apabila tidak terdapat justifikasi yang kuat mengenai adanya kepentingan umum yang dirugikan. Sejumlah akademisi berpendapat bahwa negara seharusnya menahan diri untuk tidak mengatur perilaku seksual dan relasi personal orang dewasa yang dilakukan secara sukarela dan tidak

²² Andrew Ashworth & Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Op. Cit., hlm. 23–25.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., hlm. 15.

²⁴ Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm. 92–94.

²⁵ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed., Kehl: N.P. Engel, 2005, hlm. 379.

merugikan pihak lain.²⁶ Selain hak atas privasi, kriminalisasi *cohabitation* juga bersinggungan dengan kebebasan individu, termasuk kebebasan menentukan cara hidup (*freedom of lifestyle*). Dalam masyarakat demokratis, kebebasan individu merupakan elemen penting yang harus dilindungi, selama tidak melanggar hak orang lain. Intervensi negara yang berlebihan terhadap pilihan hidup personal dapat mengarah pada pembatasan kebebasan yang tidak proporsional dan melemahkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁷

Di luar persoalan normatif, kriminalisasi *cohabitation* juga menyimpan potensi permasalahan serius dalam tahap implementasi. Salah satu risiko utama adalah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Norma pidana yang berkaitan dengan moralitas dan kesusilaan cenderung bersifat abstrak dan terbuka terhadap penafsiran subjektif, sehingga berpotensi digunakan secara selektif atau diskriminatif.²⁸ Kondisi ini dapat membuka ruang bagi praktik penegakan hukum yang tidak akuntabel dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Selain itu, kriminalisasi *cohabitation* juga berpotensi menimbulkan stigmatisasi dan kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*). Individu atau kelompok tertentu dapat dilabeli sebagai pelanggar moral hanya karena pilihan hidup mereka, meskipun tidak menimbulkan dampak sosial yang nyata. Stigmatisasi semacam ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat memperdalam eksklusi sosial dan ketidakadilan struktural.²⁹ Dalam jangka panjang, *overcriminalization* justru berisiko melemahkan legitimasi hukum pidana dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, perdebatan antara moralitas dan legalitas dalam pengaturan *cohabitation* menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan prinsip hukum pidana modern dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa pembatasan yang jelas dan rasional, hukum pidana berpotensi berubah dari instrumen perlindungan menjadi alat kontrol moral yang represif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan *cohabitation* dalam hukum pidana nasional merefleksikan ketegangan antara upaya perlindungan moralitas publik dan tuntutan pemenuhan asas legalitas serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam KUHP lama, ketiadaan pengaturan eksplisit menempatkan *cohabitation* di luar jangkauan kriminalisasi langsung, sehingga hukum pidana bersikap relatif restriktif terhadap perilaku privat. Sebaliknya, KUHP Nasional memperluas

²⁶ Joel Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law*, *Op. Cit.*, hlm. 35–37.

²⁷ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, London: Duckworth, 1977, hlm. 198.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 104.

²⁹ Nicola Lacey, *State Punishment: Political Principles and Community Values*, London: Routledge, 1988, hlm. 56–58.

intervensi hukum pidana dengan memasukkan cohabitation sebagai bagian dari delik kesusilaan, meskipun dibatasi melalui mekanisme delik aduan. Namun demikian, dari perspektif hukum pidana modern, kriminalisasi tersebut masih menyisakan persoalan normatif dan praktis, khususnya terkait prinsip ultima ratio, proporsionalitas, serta potensi pelanggaran hak atas privasi dan kebebasan individu, yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum dan overcriminalization.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan hukum pidana terkait cohabitation dirumuskan secara lebih hati-hati dan rasional, dengan menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir. Kriminalisasi perlu didasarkan pada perlindungan kepentingan hukum yang konkret dan dirumuskan secara jelas agar tidak membuka ruang penafsiran yang berlebihan. Apabila tujuan pengaturan lebih diarahkan pada perlindungan moral dan penguatan institusi perkawinan, maka pendekatan non-penal melalui kebijakan sosial, pendidikan, dan instrumen administratif seharusnya lebih diutamakan. Dengan demikian, pengaturan cohabitation diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara nilai moral yang hidup dalam masyarakat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Ashworth, Andrew, dan Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Bowen, John R. *Religions in Practice: An Approach to the Anthropology of Religion*. Boston: Allyn & Bacon, 2010.
- Devlin, Patrick. *The Enforcement of Morals*. Oxford: Oxford University Press, 1965.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. London: Duckworth, 1977.
- Feinberg, Joel. *The Moral Limits of the Criminal Law*. Vol. I. New York: Oxford University Press, 1984.
- Giddens, Anthony. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Stanford: Stanford University Press, 1992.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hart, H.L.A. *Law, Liberty, and Morality*. Oxford: Oxford University Press, 1963.
- Husak, Douglas. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

- Lacey, Nicola. *State Punishment: Political Principles and Community Values*. London: Routledge, 1988.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nowak, Manfred. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. 2nd ed. Kehl: N.P. Engel, 2005.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.